



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**TENTANG
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH**

NOMOR: KEP- 367/WPJ.16/2019

NOMOR: 180/3/17/IX/PKS/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh, bulan September, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Manado, dengan disaksikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUSTIN VITA AVANTIN** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 17 Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **OLLY DONDOKAMBEY, S.E.** : Gubernur Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 69 Kota Manado, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang perpajakan dan retribusi daerah;
3. Bahwa Data dan Informasi yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** merupakan Data dan Informasi yang terkait perpajakan dan bernilai penting bagi **PIHAK KESATU** dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif;
4. Bahwa Data Identitas Wajib Pajak yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan tentang perpajakan dan retribusi daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5899);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5289);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

15. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
27. Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor 973/9682/SJ dan Nomor MoU-11/MK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan dan Edukasi Perpajakan untuk Pencapaian Sadar Pajak di Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kerja Sama dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat Dan Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Data dan Informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.
2. Data dan Informasi Perpajakan adalah Data dan Informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.
3. Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan adalah pertukaran Data dan Informasi Perpajakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat.
4. Identitas Wajib Pajak adalah informasi yang menyangkut diri Wajib Pajak meliputi nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat kegiatan usaha, merek usaha, dan/atau kegiatan usaha Wajib Pajak.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Data Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah Data dan Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
8. Perpajakan adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
9. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
12. *Online* adalah penyampaian Data dan Informasi melalui jaringan internet.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kolaborasi sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. pertukaran Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
 - b. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - c. pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Data dan Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Data dan Informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan Badan;
 - b. Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Orang Pribadi dan Badan;
 - c. Data dan Informasi yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian;
 - d. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Orang Pribadi dan Badan;
 - e. Data Identitas Wajib Pajak; dan
 - f. Data Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh dan mengakses Data dan Informasi Perpajakan sesuai dengan kewajiban **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dan mengakses Data dan Informasi Perpajakan sesuai dengan kewajiban **PIHAK KESATU** dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Data dan Informasi Perpajakan yang diperoleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dan peran dalam kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyediakan Data dan Informasi Perpajakan secara tepat waktu dan sesuai format yang telah disepakati.
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyediakan Data dan Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f dalam bentuk elektronik, untuk dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menghimpun dan menyediakan Data dan Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - b. Data dan Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam bentuk elektronik.
- (7) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling bersinergi dalam kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 5
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Data dan Informasi Perpajakan dalam bentuk elektronik kepada **PIHAK KESATU** secara rutin dan berkala.

- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan Data dan Informasi Perpajakan dalam bentuk elektronik kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan kebutuhan dan permintaan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal Data dan Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum tersedia dalam bentuk elektronik maka masing-masing **PIHAK** saling menyampaikan Data dan Informasi Perpajakan dalam bentuk non elektronik dengan tetap mengupayakan pembentukan data elektronik atas Data dan Informasi Perpajakan dimaksud.
- (4) Penyampaian Data dan Informasi Perpajakan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara online atau secara langsung.
- (5) Dalam hal penyampaian Data dan Informasi Perpajakan dilakukan secara online, penyampaiannya dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal penyampaian Data dan Informasi Perpajakan dilakukan secara langsung, penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan media elektronik berupa sarana penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data.
- (7) Penyampaian Data dan Informasi Perpajakan dalam bentuk non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan dokumen yang mengandung Data dan Informasi Perpajakan secara langsung dan diberikan tanda terima.

Pasal 6

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** mengadakan pendidikan, latihan dan/atau sosialisasi bersama tentang peraturan perpajakan, penggalian potensi, pemanfaatan data dan optimalisasi penerimaan sektor perpajakan.
- (2) Pendidikan, latihan dan/atau sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** terhadap pejabat dan/atau pegawai **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan.
- (3) Berdasarkan permintaan tertulis salah satu **PIHAK**, **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing **PIHAK** dalam bentuk:

- a. sosialisasi, penyuluhan, seminar atau kegiatan lain yang sejenis tentang penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. forum pertukaran informasi kebijakan;
- kepada para pejabat dan/atau pegawai **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, atau oleh salah satu **PIHAK**.
 - (5) Masing-masing **PIHAK** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lain tentang permohonan narasumber atau permohonan lain yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pejabat dan/atau pegawai masing-masing **PIHAK**.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi oleh **PIHAK** yang dimohon dengan menunjuk pejabat dan/atau pegawai yang kompeten dan memiliki keahlian di bidangnya sebagai narasumber atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 7

PEMBERIAN BANTUAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Masing-masing **PIHAK** berdasarkan permohonan tertulis dari **PIHAK** lain memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk pemberian asistensi, pemberian bantuan tenaga ahli dan/atau dukungan lain dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEJABAT PENGHUBUNG (*LIAISON OFFICER*)

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang mewakili sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - a. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

selaku Pejabat Penghubung dari PIHAK **KESATU**.

- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas menentukan arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penghubung berwenang:
- a. mengusulkan perubahan dan penyempurnaan materi Perjanjian Kerja Sama kepada **PARA PIHAK**;
 - b. mengusulkan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerja Sama kepada **PARA PIHAK**;
 - c. menandatangani Lampiran dan Adendum Perjanjian Kerja Sama;
 - d. memastikan bahwa hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;
 - e. memberikan alternatif solusi apabila terdapat kendala dalam tata kelola pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - f. menyampaikan laporan, capaian hasil dan segala hal terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Koordinasi.
- (3) Penentuan waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data dan Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pertukaran Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan jasa pihak lain, **PARA PIHAK** dalam membuat kerja sama dengan pihak lain tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud melakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan setelah salah satu **PIHAK** yang akan mengakhiri

perjanjian menyampaikan secara tertulis permintaan pengakhiran perjanjian sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan dari **PIHAK** lainnya.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi baik karena pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena sebab yang lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK**, meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini (Pelaku-Pelaku dalam Perjanjian Kerja Sama) telah ada penggantinya (*ex officio*).

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut. Adapun peristiwa yang dimaksud berupa: peperangan (yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang) dan pemogokan umum.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat kahar (*force majeure*) wajib disampaikan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari kerja setelah kejadian tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan Kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan administrasi kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung dari pelaksana kegiatan Kerja Sama ini yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

- Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan.
Alamat : Jalan 17 Agustus Nomor 17, Manado,
Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi
Utara
Nomor Telepon : (0431) 851785 / (0431) 851803
Email : duktekkon.suluttenggomalut@pajak.go.id
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
Alamat : Jalan Gunung Klabat Kelurahan Tanjung
Batu, Kecamatan Wanea, Manado,
Sulawesi Utara
Nomor Telepon : (0451) 862280/ (0451) 875876
Email : kpp.manado@pajak.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Alamat : Jalan 17 Agustus Nomor 67, Manado,
Sulawesi Utara
Nomor Telepon : (0451) 851380
Email : bapenda.sulutprov@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan unit kerja atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini akibat adanya perubahan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan melalui Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


AGUSTIN VITA AVANTIN

PIHAK KEDUA


OLLY DONDOKAMBHEY, S.E.